



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI DALAM PELANGGARAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

**Lidiya Fadhlah Mastura**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

[lidiyamastura@gmail.com](mailto:lidiyamastura@gmail.com)

**Elimartati**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

[elimartati@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elimartati@iainbatusangkar.ac.id)

### **Abstrak:**

*Sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga merupakan salah satu bentuk reformasi hukum. Negara-negara muslim memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda terhadap sanksi pelanggaran hukum keluarga ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan/dokumentasi dan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data-data sekunder atau pustaka sebagai sumbernya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum keluarga di negara-negara muslim serta penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga. Hasil pembahasan dan penelitian menjelaskan bahwa tidak semua negara memiliki ketentuan hukum mengenai sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga ini dan ketentuan hukum mengenai sanksi ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan secara paksa, pencegahan perkawinan yang dibolehkan hukum syara', perkawinan yang dilarang, pencatatan perkawinan, perkawinan di luar pengadilan, mas kawin, biaya perkawinan, poligami, perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris.*

**Kata Kunci:** Sanksi, Pelanggaran, Hukum Keluarga, Negara-negara Muslim

## PENDAHULUAN

Ketentuan syari'at Islam mengatur segala lini kehidupan manusia agar dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari syari'at Islam tersebut. Islam memerintahkan agar dalam membina rumah tangga suami dan istri supaya bergaul dengan cara yang baik (*ma'ruf*) dan bersabar atas tindakan-tindakan yang tidak disukai, sehingga dengan hubungan suami istri tersebut dapat terwujudnya pernikahan yang bahagia.<sup>1</sup> Akan tetapi, dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak semudah yang difikirkan, akan selalu ada masalah yang bermunculan. Sehingga untuk merespon permasalahan tersebut dan agar terlindunginya hak dan kewajiban anggota keluarga, maka diperlukan dilakukannya suatu pembaharuan hukum keluarga di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pembaharuan hukum keluarga Islam terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya yaitu: diberlakukannya sanksi hukum pada hukum keluarga (*Family Law*). Pembaharuan ini dilakukan dengan meninjau kembali sejumlah ketentuan hukum Islam klasik yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan tuntutan/perubahan modern. Aturan fikih konvensional yang menjadi referensi selama berabad-abad kini ditinjau kembali dan digantikan dengan produk legislasi yang tampaknya diarahkan pada upaya mengangkat status wanita dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Negara-negara Islam di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Tenggara telah melakukan perubahan yang besar yang belum pernah terjadi pada saat satu abad terakhir dengan melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam. Pembaharuan tersebut dilakukan pada ketentuan hukum formil dan juga hukum materilnya. Pada tahun 1917 negara Turki merupakan negara yang pertama kali melakukan pembaharuan terhadap ketentuan hukum keluarganya dengan terbitnya "Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qarar Al-Huquq Al-'Ailah al-'Usmaniyyah".<sup>3</sup> Jika dibandingkan dengan negara-negara Islam selain Indonesia, terdapat beberapa ketentuan hukum yang progresif dengan memperlihatkan sanksi pidana terhadap ketentuan hukum keluarganya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Elimartati. (2017). Harapan dan Tantangan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. *Agenda*, 1(1), 68–90.

<sup>2</sup> Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Ahukum Dan Syariah*, 9(2), 88–105.

<sup>3</sup> Huda, M. (2018). Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>

<sup>4</sup> Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publishing.

Sedangkan di negara Indonesia mengenai ketentuan sanksi dalam ranah hukum keluarga ini belum ada sanksi yang tegas dan jelas yang menjelaskannya.<sup>5</sup>

Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam undang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim modern. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan secara paksa, pencegahan perkawinan yang dibolehkan hukum syara', perkawinan yang dilarang, pencatatan perkawinan, perkawinan di luar pengadilan, mas kawin dan biaya perkawinan, dan poligami. Demikian pula, terkait masalah perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris. Secara umum sanksi yang dijatuhkan masih diarahkan kepada si pelaku pelanggaran, namun di beberapa negara selain pelaku, hukuman juga dijatuhkan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran. Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa hukuman penjara/kurungan; atau denda; atau keduanya sekaligus.

Terdapat beberapa literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas. Penelitian tersebut di antaranya, yaitu: pertama, penelitian pada tahun 2013 yang ditulis oleh Suchamdi, dengan judul penelitian heterogeneous perundang-undangan hukum perkawinan negara-negara muslim modern, heterogeneous perundang-undangan hukum perkawinan negara-negara muslim modern. Kedua, penelitian yang ditulis pada tahun 2014 yang ditulis oleh M. Zaki dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul penelitian dinamika introduksi sanksi poligami dalam hukum negara muslim modern, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai pemberlakuan sanksi poligami di berbagai negara muslim modern, juga menelisik lebih dekat akar pergeseran pemikiran seputar hukum poligami konvensional ke ranah negara. Ketiga, penelitian pada tahun 2016 yang ditulis oleh Muchtar Ali dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia), fokus penelitian dalam penelitian ini adalah membahas mengenai hukuman kurungan bagi pelanggaran hukum perkawinan pada beberapa negara berpenduduk muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Tunisia.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat sekarang ini, sudah selayaknya ada pembaharuan dalam peraturan perkawinan supaya aturan-aturan dalam kasus perkawinan mempunyai kekuatan yang lebih, dan masyarakat taat pada hukum khususnya bagi umat Islam. Selain itu juga untuk menjaga dari

---

<sup>5</sup> Mudzar, M. A. (2014). Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-undang di Negara-negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara. *Dialog*, 37(1), 87–136.

pernikahan dan keefektifitas lembaga yang berkaitan dalam perkawinan. Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi dalam Pelanggaran Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang tertulis, kitab, buku-buku, jurnal, pendapat para sarjana hukum terkemuka dan sumber-sumber data yang tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun dalam pengambilan datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan di negara-negara Islam mengenai sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat para sarjana hukum terkemuka dan sumber-sumber data yang tertulis yang berkaitan dengan sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga. Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pola deduktif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum sanksi Hukum Keluarga**

Kata sanksi dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan “tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)”.<sup>6</sup> Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman dikenal dengan sebutan “*iqab* (singular) dan *uqubah* (plural)”.<sup>7</sup> Uqubah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “sanksi hukum atau hukuman”, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan “siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan peraturan lainnya”. Para fuqaha juga mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa “uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas

---

<sup>6</sup> Depdikbud, T. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

<sup>7</sup> Syafe'i, Z. (2012). *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*. Hartomo Media Pustaka.

pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasulnya)”<sup>8</sup> Definisi yang di berikan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) bahwa “uqubah merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*).” Para fuqaha mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang telah melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya.<sup>9</sup>

Achmad Ali juga mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai sanksi, Paul Bohanan mengenai pengertian sanksi ini, ia berpendapat bahwa, “sanksi adalah seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan”. Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo mendefinisikan sanksi dengan “reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial, Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan menjadi sanksi publik dan sanksi privat”.<sup>10</sup> Dan menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, ” sanksi berarti alat pemaksa, memaksa mengindahkan norma-norma hukum”.<sup>11</sup>

Ketika sanksi dikaitkan dengan hukum keluarga, maka sanksi tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan akibat pelanggaran ketentuan hukum keluarga. Dalam literatur fikih, hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan al-ahwal al-syakhshiyah. Al-ahwal adalah bentuk jamak dari kata al-hal yang berarti “hal”, “urusan”, atau “keadaan”, sedangkan al-syakhshiyah berasal dari kata al-syakhshu yang berarti “orang”, “pribadi” atau “manusia”, sehingga al-syakhshiyah berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri). Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah masalah-masalah di mana pribadi menjadi topiknya atau undang-undang yang mengendalikan masalah-masalah pribadi. Atas dasar ini, maka dapatlah dikatakan bahwa secara harfiah, al-ahwal al-syakhshiyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pribadi. Jika diimbuhkan kata “qanun” di depan kedua kata tersebut sehingga menjadi Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah-maka akan bermakna hukum (undang-undang) pribadi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan personal statute atau personal law.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Kencana.

<sup>9</sup> Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Kencana.

<sup>10</sup> Ali, A. (2017). *Menguak tabir Hukum*. Kencana.

<sup>11</sup> Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2000). *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita.

<sup>12</sup> Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.

Menurut Wahbah Zuhaili, hukum keluarga atau al-ahwal al-syakhshiyah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pemben tukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak, nasab, nafkah, dan kewarisan.<sup>13</sup> Sesuai dengan pengertian di atas, ruang lingkup hukum keluarga sendiri terdiri dari tiga macam subsistem hukum, yaitu: Ruang lingkup hukum keluarga mencakup banyak aspek, tidak hanya perkawinan saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hubungan individu dengan individu lain di dalam suatu keluarga.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa sanksi dalam hukum keluarga merupakan sanksi atau hukuman terhadap kejahatan atau penyelewengan dalam hal yang terkait dengan hukum keluarga, yang bertujuan menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.

### **Sanksi Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam**

Sanksi atau hukuman dalam Islam dikenal dengan istilah uqubah, yang diartikan dengan “balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat terhadap pelanggaran perintah syari’at”. Pada dasarnya, ketentuan hukum Islam tidak melakukan pembedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hanya saja, syari’at Islam membedakan antara hukuman yang berlaku di dunia dan hukuman yang berlaku di akhirat. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan mengenai hukum shalat wajib bagi mukallaf, akan tetapi jika ia sudah baligh dan tidak mau melaksanakan shalat meski sudah dinasehati dan ia tetap tidak mendirikan shalat, maka hakim berhak menghukumnya dengan hukum penjara atau dibunuh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

أمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ

*Artinya: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah”.* (H.R Bukhari dan Muslim)

Menurut ulama kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Quraish Shihab bahwa “pelanggaran hukum Islam ialah larangan-larangan yang tidak dibolehkan dengan ancaman sanksi hadd atau ta’zir, larangan-larangan tersebut bisa berupa tindakan mengerjakan sesuatu yang dilarang atau tindakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan”. Alasan dari pelarangan tersebut ialah pelarangan tersebut bertentangan dengan tujuan maqasid syari’ah, diantaranya: memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal fikiran, memelihara harta kekayaan dan memelihara kehormatan.

Ulama fuqaha mengelompokkan sanksi-sanksi dari pelanggaran tersebut ke dalam beberapa pembagian, yaitu: hudud, adalah pelanggaran yang sanksi

---

<sup>13</sup> Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Daruk Fikir.

hukumnya telah dijelaskan secara tegas dan jelas baik itu jenis hukuman, bentuk maupun ukurannya telah telah ditentukan oleh syari'at Islam. Qishash-diyat, yaitu: pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, akan tetapi hak manusia lebih besar dibandingkan hak Allah. Ketentuan ini sebagai hukumnya ditetapkan oleh Allah melalui al-qur'an dan hadis dan sebagiannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah untuk menentukan hukumnya. Dan ta'zir yaitu suatu pelanggaran dalam bentuk kemaksiatan yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara', baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia.<sup>14</sup>

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan terkait dengan hukum keluarga ini. Sebagai contoh mengenai wajibnya pencatatan perkawinan, jika melakukan perkawinan dan tidak dicatatkan maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran sehingga ia berdosa dan berhak mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan, meskipun pernikahannya dinilai sah secara agama. Penjatuhan sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana tujuan dari syariat adalah untuk memelihara jiwa, agama, akal fikiran, harta kekayaan dan juga kehormatan. Jika sekiranya menurut pemerintah perlu adanya aturan mengenai suatu hal yang baru yang belum ditetapkan hukumnya menurut al-qur'an dan hadis secara tegas, maka pemerintah berkewajiban membuat suatu aturan untuk menjaga kemaslahatan, termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

### **Sanksi Hukum Keluarga di Negara-negara Islam**

Salah satu reformasi hukum keluarga di Negara-negara Islam modern ini adalah diberlakukannya sanksi hukum (pidana) dalam perkawinan. Keberangkatan dari hukum klasik yang cenderung tidak memiliki sanksi hukum, beralih kepada aturan-aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan pelanggaran dan kriminal.

Secara umum, sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelasnya, berikut sanksi hukum yang terdapat dalam hal:

#### **a. Poligami**

Dalam persoalan poligami, dibeberapa Negara Islam banyak memberikan perhatian khusus. Turki dan Tunisia melarang praktek poligami. Mesir, sedangkan di Yaman, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Indonesia memperbolehkan poligami, dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit). Sedangkan Qatar, Arab Saudi

---

<sup>14</sup> Zaki, M. (2014). Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern. *Al-Risalah*, 14(2), 307–334.

mengenai poligami sedikit lebih longgar.<sup>15</sup> Pada dasarnya Indonesia tidak melarang praktek poligami, namun ada beberapa ketentuan dan persyaratan harus ada izin dari istri terdahulu serta melengkapi persyaratan lainnya untuk menjamin sikap adil dalam berpoligami dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, namun masih banyak masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama yang enggan untuk melewati prosedur tersebut dan lebih memilih untuk berpoligami tanpa tercatat atau lebih populer disebut dengan illegal.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, jika dilihat berbagai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang poligami ilegal, maka dapatlah diketahui bahwa perbuatan poligami ilegal dipandang sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sanksi pidana yang mengancam perbuatan poligami ilegal dapat berbeda-beda tergantung dari peraturan mana memandangnya.<sup>17</sup> Jika dipandang dari Pasal 45 kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dilihat bahwa perbuatan poligami ilegal hanyalah sebagai *wetsdelikt* (pelanggaran administratif) semata yang ancaman sanksinya denda setinggi-tinggi Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan poligami ilegal akan terdapat sebagai *rechtsdelikt* (perbuatan pidana kejahatan kategori ringan) dengan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun, namun jika perbuatan tersebut didasari atas kebohongan maka ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun:

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Berkaitan dengan sanksi hukum masalah poligami, Tunisia menerapkan sanksi hukum terdapat dalam pasal 18 menyatakan:

1. Poligami dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 franc atau kedua-duanya.
2. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan

---

<sup>15</sup> Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Haviz, M. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.

<sup>16</sup> Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 05(01), 52–73.

<sup>17</sup> Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam,* 3(1), 45–66. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>



kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama.

3. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.<sup>18</sup>

UU Pidana Uzbekistan Nomor 2012-XII Tahun 1994, Pasal 126 menyatakan, Poligami, yaitu hidup bersama dengan paling sedikit dua perempuan dalam satu rumah, dihukum denda 100 hingga 200 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial sampai tiga tahun, atau dipenjara hingga tiga tahun. UU Pidana Tajikistan dalam Pasal 170 menyatakan Poligami, melakukan pernikahan dengan dua perempuan atau lebih, dihukum denda 200-500 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial hingga dua tahun.<sup>19</sup> Berdasarkan Hukum Keluarga tahun 1967 yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan oleh suami, tanpa pemberitahuan (izin) dari istri tentang status perkawinan yang baru, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 bulan - 2 tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa seizin Pengadilan.

Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase (Majelis Hakim). Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang.<sup>20</sup> Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase (arbitration council), dapat dijatuhi hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun, atau dengan denda maksimal 5000 rupee, atau dengan keduanya sekaligus.

Mengenai poligami di Malaysia, Undang-undang Keluarga Malaysia mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai sanksi hukuman berupa hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya, kecuali Serawak yang mencantumkan hukuman denda maksimal 3000

---

<sup>18</sup> Mahmood, T. (1987). *Law Countries (Historis, Teks, and Comparative Analysis)*. Academy of Law and Religion New Delhi.

<sup>19</sup> Zaki, M. (2014). Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern. *Al-Risalah*, 14(2), 307–334.

<sup>20</sup> Suchamdi. (2013). Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern. *Kodifikasia*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.211>

ringgit atau penjara maksimal dua tahun.<sup>21</sup> Dari ketentuan teks peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa ada terjadi pluarisme sanksi hukuman pada negara bagian di Malaysia.

#### b. Perkawinan secara paksa

Malaysia dan Irak merupakan negara yang mencantumkan sanksi hukum dalam hukum keluarga mereka dalam persoalan ini. Berdasarkan hukum keluarga di Malaysia, siapa saja yang memaksa seseorang untuk menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara' dapat dikenakan hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua sekaligus.<sup>22</sup> Di Irak, ketentuan hukum dirinci menurut pelakunya. Sebagai contoh, setiap pihak yang mengawinkan secara paksa, selain keluarga garis pertama, dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun beserta denda; jika pelakunya adalah pihak keluarga garis pertama maka hukumannya adalah penjara maksimal 3 tahun tanpa denda; apabila pelakunya adalah salah satu calon mempelai maka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 10 tahun atau kurungan minimal 3 tahun.<sup>23</sup>

#### c. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan

Di Negara Yordania, mempelai (yang melangsungkan pernikahan), pihak pelaksana dan para saksi terkait perkawinan yang tak terdaftar (tanpa registrasi pihak berwenang) dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan Jordanian Penal Code (UU Hukum Pidana Yordania) dan denda maksimal 1000 dinar. Negara Yaman (Selatan) secara tegas dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar kewajiban administratif belaka. Sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar dikenakan sanksi denda maksimal 200 dinar; atau penjara maksimal 2 tahun atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.<sup>24</sup>

Di Indonesia, mengenai sanksi pernikahan yang tidak dicatukan diatur dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pelakunya diancam dengan hukuman setinggi-tingginya Rp. 7.500. Jika seseorang yang akan melakukan perkawinan tidak memberitahu kepada PPN baik secara lisan maupun tulisan, atau tidak melaksanakan akad nikah dihadapan PPN dan dua orang saksi,

---

<sup>21</sup>Ali, M. (2016). Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia). *Jurnal Bimas Islam*, 9(4), 703–730.

<sup>22</sup>Ibrahim, A. M. (1997). *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

<sup>23</sup>Mardani. (2011). *Hukum Op. Cit. h*.

<sup>24</sup>Mudzar, M. A. (2014). *Pemberian Op. Cit. h*.

tindakan ini merupakan pelanggaran dan diancam hukuman pidana dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7500, 00. Negara Indonesia termasuk negara yang masih longgar dalam memberikan sanksi dan belum mengatur begitu rinci mengenai sanksi pelanggaran hukum keluarga ini, karena belum adanya aturan yang jelas dan pembaharuan terhadap aturan yang lama tersebut.<sup>25</sup>

Sementara menarik untuk dicatat bahwa Srilanka, meskipun penduduk Muslimnya bukanlah mayoritas, malah cenderung lebih banyak memasukkan aturan kriminalisasi dalam Hukum Keluarga Muslim yang diberlakukan di sana. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

1. Membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perkawinan dan perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maks. 3 tahun.
2. Melanggar ketentuan Ps. 81: Mempelai pria; petugas pencatatan yang lalai atau enggan mencatatkan pernikahannya; atau lalai/enggan melaksanakan tugas pencatatan suatu pernikahan; Siapa saja yang mendukung atau membantu seorang laki-laki Muslim untuk memperoleh atau mempengaruhi atau mendaftarkan suatu perceraian di luar (tidak sesuai dengan) ketentuan dalam UU ini atau bersekongkol melanggar melalui cara lain; Qadi, petugas pencatatan, dan pihak yang turut andil (berpartisipasi) melanggar berbagai aturan dalam Ps. 56 ayat (1) tentang larangan bagi qadi atau petugas pencatatan mengizinkan orang lain untuk menempati posisi mereka dan menjaga semua buku, dokumen, berkas terkait; atau Ps. 56 (4) tentang larangan, kecuali qadi atau petugas pencatatan, menyimpan buku, daftar, atau catatan yang dimaksudkan sebagai daftar suatu perkawinan atau perceraian orang Muslim, atau rekaman berita. acara mengenai perceraian yang diakibatkan atau mengaku diakibatkan oleh pihak lain. Mereka di atas akan dijatuhi hukuman untuk pertama kali adalah denda maksimal 100 rupee, sedangkan hukuman untuk yang kedua /selanjutnya maksimal 100 rupee atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus (denda dan penjara).
3. Petugas pencatatan yang sengaja melakukan pencatatan, dan pihak lain yang mendukung atau membantu pencatatan suatu perkawinan yang bertentangan dengan aturan Pasal 22 (kawin pada masa iddah), 23 (Perkawinan di bawah umur), atau 24 ayat (4) (berpoligami melalui izin Hakim) dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.
4. Setiap pihak, bukan seorang qadi (hakim), yang mengeluarkan atau menyatakan untuk mengeluarkan izin atau daftar/catatan sebuah perceraian berdasarkan UU ini, atau pihak yang bukan petugas pencatatan, melakukan pencatatan atau menyatakan

---

<sup>25</sup> Sirin, K. (2010). Aspek Pidanaan Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Siyash Syar'iyah. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20(2), 258–275.

akan mencatat suatu perkawinan berdasarkan UU ini dapat dijatuhi denda 100 rupee; atau hukuman penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus

5. Setiap pihak yang sengaja atau mengetahui membuat keterangan palsu dalam suatu pernyataan yang ditandatangani berdasarkan Pasal. 18 ayat (1) (tentang pengisian dan penandatanganan formulir registrasi perkawinan oleh pasangan pengantin dan wali pihak perempuan) dapat dikenakan denda maks. 100 rupee; atau penjara maks. 6 bulan; atau keduanya sekaligus.

6. Setiap petugas pencatatan: Lalai atau menolak tanpa sebab/alasan yang sah melakukan pencatatan perkawinan, kecuali kasus yang terdapat pada Pasal 11. Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang diadakan di luar wilayah tugasnya. Melakukan pencatatan suatu perkawinan yang melanggar kondisi-kondisi atau batasan yang terdapat pada surat tugasnya. Mencatat suatu perkawinan yang tidak dihadapinya. Sengaja menolak untuk melaksanakan atau yang terkait dengan pencatatan suatu Perkawinan: suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Pasal 18, 19, atau pasal 58. Sengaja melanggar /menentang berbagai aturan dalam UU ini dapat dikenakan hukuman denda maksimal 100 rupee.<sup>26</sup>

#### d. Perceraian dimuka Pengadilan

Menurut ketentuan Hukum Keluarga di Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus. Sedangkan di Mesir, berdasarkan Law on Personal Status 1929 yang dipertegas lagi dalam amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau keduanya sekaligus. Begitu pula petugas pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda minimal 50 pound Mesir.<sup>27</sup>

Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke Pejabat (chairman) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinan (copy)nya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun, atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus. Dalam pada itu, Yordania memberlakukan hukuman menurut UU Hukum Pidana negara itu terhadap suami yang menceraikan istri (di luar Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi. Sementara di Srilanka, membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun Perkawinan diluar Pengadilan. Di negara Irak, pria yang melakukan perkawinan di luar

---

<sup>26</sup> Mudzar, M. A. (2014). Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-undang di Negara-negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara. *Dialog*, 37(1), 87–136.

<sup>27</sup> Huda, M. (2018). Ragam. *Op. Cit. h.*

pengadilan, dapat dijatuhi hukuman Penjara minimal 6 bulan & maksimal 1 tahun; denda minimal 300 dinar & maksimal 1000 dinar. Melakukan perkawinan di luar pengadilan saat perkawinan sebelumnya masih berlangsung/terjalin dapat diganjar hukuman penjara minimal 3 tahun & maksimal 5 tahun.<sup>28</sup>

#### e. Perkawinan yang dilarang

Jika pada Hukum Keluarga negara-negara Muslim yang lain cenderung hanya memuat sejumlah bentuk perkawinan yang dilarang dan menetapkan batalnya perkawinan tersebut, Somalia dan Srilanka tampaknya mengambil langkah yang lebih maju, dengan menetapkan kriminalisasi terhadap pelanggaran atas hal tersebut. Di Somalia, pelaku (pria) yang menikahi kembali mantan istri yang diceraikan talak tiga, sebelum mantan istri tersebut menyelesaikan masa iddahnya dari perceraian dengan pria (suami) lain dan sudah pernah berhubungan biologis dengan suami yang menceraikannya tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal 1000.

Mengenai perkawinan terlarang ini, hukum positif Indonesia mengatur adanya sanksi pidana pada pelanggar hukum perkawinan di Indonesia. Terlebih lagi bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 279 menyebutkan;

#### 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

#### 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>29</sup>

Srilanka memberlakukan hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan (hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara' untuk dinikahi." Hukuman yang sama juga berlaku bagi wanita muslim (berusia di atas 12 tahun) yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau mengizinkan untuk berhubungan badan dengan pria yang dilarang syara' menikahinya.<sup>30</sup> (Rosyid, 2020) Hukum Srilanka juga memberlakukan sanksi

---

<sup>28</sup> Ali, M. (2016). *Pidana Op. Cit. h.*

<sup>29</sup> Rajafi, A. (2015). *Nalar Op. Cit. h.*

<sup>30</sup> Rosyid, M. (2020). *Kriminalisasi. Op. Cit. h.*

terhadap setiap wanita muslimah yang selama masa iddah nya mengikat tali pernikahan atau ikut serta sebagai pengantin dalam suatu upacara perkawinan, dan setiap orang yang mendukung atau membantu terselenggaranya ikatan perkawinan atau pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Para pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee."

#### f. Harta Warisan

Hanya negara Libya yang secara khusus memberikan perhatian dalam masalah ini. Berdasarkan UU yang berlaku di Libya, pengabaian (tidak memberi) hak warisan wanita dapat diancam dengan hukuman penjara sampai hak warisan wanita bersangkutan diberikan/dipenuhi."<sup>31</sup>

#### g. Nafkah istri pasca perceraian

Tunisia tampaknya bergerak sendiri dalam masalah yang satu ini. Menurut UU Tunisia, suami yang menghindar dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan dapat dikenakan hukum.<sup>32</sup>

Dari keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan, bahwa dalam hukum keluarga di beberapa Negara tersebut, telah menerapkan sanksi hukum, baik hukum kurungan maupun denda. Bahkan sebahagian Negara memberlakukan sanksi kerja sosial. Sanksi hukum mencakup persoalan poligami, perceraian dimuka pengadilan, perkawinan harus dicatatkan nafkah istri dan sebagainya. Pemberian sanksi hukum dilakukan untuk menutupi kekosongan hukum atau untuk menguatkan undang-undang itu sendiri. Tanpa meninggalkan aturan-aturan dalam Islam. Pembaharuan hukum didalam hukum keluarga dilakukan supaya adanya kodifikasi dan unifikasi hukum dikarenakan adanya beberapa mazhab dalam satu Negara. Pembaharuan dilakukan untuk mengangkat derajat wanita. Dan yang terakhir dilakukan pembaharuan dengan tujuan untuk merespon perkembangan zaman sekarang karena fiqih klasik sudah kurang relevan.

### **KESIMPULAN**

Sanksi dalam hukum keluarga merupakan sanksi atau hukuman terhadap kejahatan atau penyelewengan dalam hal yang terkait dengan hukum keluarga, yang bertujuan menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya. Secara umum sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan secara paksa, pencegahan perkawinan yang dibolehkan hukum syara', perkawinan yang dilarang, pencatatan perkawinan, perkawinan di luar pengadilan, mas kawin dan biaya perkawinan, dan poligami. Demikian pula, terkait masalah perceraian, nafkah,

---

<sup>31</sup> Mardani. (2011). *Hukum Op. Cit. h.*

<sup>32</sup> Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Haviz, M. (2020). *Kodifikasi Op. Cit. h.*

perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris. Secara umum sanksi yang dijatuhkan masih diarahkan kepada si pelaku pelanggaran, namun di beberapa negara selain pelaku, hukuman juga dijatuhkan kepada pihak pendukung, penyelenggara, bahkan petugas berwenang yang terkait dengan pelanggaran. Sanksi yang diberikan pada umumnya berupa hukuman penjara/kurungan; atau denda; atau keduanya sekaligus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak tabir Hukum*. Kencana.
- Ali, M. (2016). Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia). *Jurnal Bimas Islam*, 9(4), 703–730.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Daruk Fikir.
- Depdikbud, T. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Elimartati. (2017). Harapan dan Tantangan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. *Agenda*, 1(1), 68–90.
- Huda, M. (2018). Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negera-Negera Muslim Modern: Kajian Tipologis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>
- Ibrahim, A. M. (1997). *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Ahukum Dan Syariah*, 9(2), 88–105.
- Kharlie, A. T., Hidayat, A. S., & Haviz, M. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Kencana.
- Mahmood, T. (1987). *Law Countries (Historis, Teks, and Comparative Analysis)*. Academy of Law and Religion New Delhi.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Graha Ilmu.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Kencana.
- Mudzar, M. A. (2014). Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-undang di Negara-negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara. *Dialog*, 37(1), 87–136.
- Muzdhar, H. M. A., & Nasution, K. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Ciputat Press.
- Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publishing.

- Rosyid, M. (2020). Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 175–193.
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 45–66. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 05(01), 52–73.
- Sirin, K. (2010). Aspek Pidanaan Hukum Perkawinan Sirri dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 20(2), 258–275.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2000). *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita.
- Suchamdi. (2013). Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern. *Kodifikasia*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.211>
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Z. (2012). *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*. Hartomo Media Pustaka.
- Zaki, M. (2014). Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern. *Al-Risalah*, 14(2), 307–334.